

Segala kebijakan yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Menetapkan:

Tetap

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

Tetap

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Bandung.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Bandung.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
19. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
24. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

26. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
27. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
28. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
29. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
31. Pembayaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
33. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
34. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
35. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
36. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
38. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun kerja perangkat daerah.

41. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
42. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengamblian keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dan 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
43. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
44. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dan sekumpulan tindakan pergerakan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
45. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
46. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
47. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dan Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
48. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dan suatu Kegiatan.
49. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
50. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
51. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
53. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana

Tetap

sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pencairan APBD.

54. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
55. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
56. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
57. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dan UP dengan balas waktu dalam 1 (satu) bulan.
58. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
59. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
60. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
61. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
62. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
63. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
64. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
65. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
66. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
67. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan

Tetap

68. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
69. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
70. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
71. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
72. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
73. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
74. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
75. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
76. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
77. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dan suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
78. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
79. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
80. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
81. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalan dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
82. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
83. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
84. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

85. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, standar dan praktik akuntansi yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
86. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
87. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
88. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II

BAB II

Diserankan agar redaksional: Pasal 4 ayat 5 disesuaikan

Tetap

Tetap

Pasal 4

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Peringkat Daerah.
- (4) Pejabat Peringkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 4

- (1) Tetap;
- (2) Tetap;
- (3) Tetap;
- (4) Tetap;
- (5) Pemahaman sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Tetap.

<p>0. Pembayaran daerah.</p> <p>(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan dengan asal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pencapaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pembayar ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dan Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(3) Pembayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya maupun pada tahun anggaran berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Telap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keliga</p> <p style="text-align: center;">Pendapatan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Pendapatan Daerah diundi menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rindlar obyek Pendapatan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Telap</p>	<p style="text-align: center;">Telap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Pendapatan Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak daerah; 		

- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapat pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melicau II pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pendapatan Daerah atas hasil penyerahan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- hasil penjualan BMD yang telah dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil kerja sama daerah;
 - jasa giro;
 - hasil pengelolaan dana bergulir;
 - pendapatan bunga;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan - Daerah;
 - penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, esuransi, dan atau pengadaaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyertaan yang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - penerimaan keuntungan dan selisih jual-tukar nufun terhadap mata uang asing;
 - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - pendapatan denda pajak daerah;
 - pendapatan denda retribusi daerah;
 - pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - pendapatan dari pengembalian;
 - pendapatan dan BLUD; dan
 - pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dilarang:

- melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang

Tetap

Pasal 33

- (1) Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenal sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

Tetap

Pasal 34

- (1) Pencapaian transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dana pembangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana ekonomi khusus;
 - d. dana kelistiwisan; dan
 - e. dana desa.
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

Tetap

Pasal 35

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Tetap

<p>Pasal 39</p> <p>Dana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan atau pencapaian kinerja tertentu.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 40</p> <p>(1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 41</p> <p>Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 42</p> <p>Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 43</p> <p>(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya.</p> <p>(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; b. dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota. 	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 44</p>	

- (1) Daerah wajib mengokupasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang kesemuanya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan camarau pemokongan panyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan panyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Tetap

Pasal 49

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) berdasarkan pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan ayat (7) berdasarkan pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan Daerah.
- (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perbup.
- (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

Tetap

Pasal 50

- Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) diselesaikan dan dipadatkan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:
- pelayanan umum;
 - keterbukan dan keemanan;
 - ekonomi;
 - peningkatan lingkungan hidup;

Tetap

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja modal.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja tidak terduga.

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d terdiri atas jenis:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Tetap

Pasal 55

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a digurakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, pmpriantawanggota DPRD, dan Pegawai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperhatikan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pembedaan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan tetap dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Tetap

(5) Dalam hal Bupati memajukan pemberian penghargaan bagi Program Jarak Jauh sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan melakukan penunjukan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atau usulan Menteri.

Pasal 57

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengalangan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Tetap

Pasal 58

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Jilang yang dihitung atas kewajiban pokok Jilang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Tetap

Pasal 59

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d digunakan agar terjadi produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
- (3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagai mana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap

Pasal 60

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e diberikan kepada BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya

Tetap

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah mempertimbangkan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan terdapatnya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah mempertimbangkan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap

Pasal 62

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Daerah.

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Tetap

Pasal 63

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintahan Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintahan Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
- d. belanja jalan, irigasi dan jembatan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jembatan mencakup jalan, irigasi, dan jembatan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Tetap

<p>e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menggantikan aset tetap lainnya yang rusak atau dapat diseloopkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, kecuali dengan biaya c. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai dan</p> <p>f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menggantikan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.</p>	<p>Pasal 64</p> <p>Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemertanian, peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya.</p> <p>(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memperhatikan pemenuhan belanja Unsur Pemertanian Wajib dan Unsur Pemertanian Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; bantuan Keuangan Daerah ke Daerah provinsi Jawa Barat dan atau Daerah provinsi lain; dan/ atau bantuan Keuangan Daerah kepada desa. <p>(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.</p> <p>(5) Peruntukan dan pengalihan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.</p> <p>(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengalihannya diserahkan kepada penerima bantuan.</p> <p>(7) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyasarakan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.</p>	<p>Pasal 65</p>	<p>Tetap</p>
<p>(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keabsahan darurat termasuk keabsahan keputusan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penarikan Daerah tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menukupi, menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> dana dari hasil pemecatan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau memanfaatkan kas yang tersedia. 	<p>Pasal 66</p>	<p>Tetap</p>

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pemecatan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredikasikan sebelumnya, serta amarat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau keadaan luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Bagian Kelima
 Pembahasan Daerah
 Paragraf 1
 Umum
 Pasal 66

- (1) Pembayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan
- (2) Pembayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri menurut Urusan Pemedintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SILPA,
 - b. pencairan Dana Cadangan;

- e. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. pemberian pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - penyertaan modal daerah;
 - pembentukan Dana Cadangan;
 - Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
- (6) Pembayaran neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 69

SILPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a bersumber dari

- pelaksanaan penerimaan PAD;
- selambauan penerimaan pendapatan transfer;
- pelaksanaan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- pelaksanaan penerimaan Pembiayaan;
- penghematan belanja;
- kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 70

- Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dan rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- Posisi Dana Cadangan dibayarkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan

Tetap

Tetap

- (1) Daerah tingkat II melaksanakan pemerintahan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, pada BUMD dan pada badan usaha milik negara.
- (2) Penyerahan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyerahan modal daerah bersangkutan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyerahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pemenuhan penyerahan modal pada tahun sebelumnya tidak ditabungkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyerahan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyerahan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyerahan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyerahan modal melebihi jumlah penyerahan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyerahan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyerahan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap

Pasal 78

- (1) Dana Cadangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penanaman Daerah kecuali dari:
- DANA;
 - Pinjaman Daerah; dan
 - peremajaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Tetap

Pasal 79

Paragraf 3
Defisit
Pasal 84

Tetap

- (1) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

Pasal 85

Tetap

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 86

Tetap

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) harus dapat ditutupi dan Pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penanaman Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Prioritas Rasio Anggaran Sementara

Pasal 87

Tetap

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

<p>a. Kebutuhan ekonomi, budaya, dan sosial; b. Aspek pembangunan APBD; c. Kebijakan Pendapatan Daerah; d. Kebijakan Belanja Daerah; e. Kebijakan Pembelian Daerah; dan f. Strategi pencabaihan.</p> <p>(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> menganalisis aspek profil pembangunan daerah; menganalisis proses Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan batasan anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.</p> <p>(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.</p> <p>(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.</p> <p>(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), paling lama 8 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b dapat dianggarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak. <p>(2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau pekerjaan atau pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pengendalian 	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
--	--	--

- persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihindangi bersamaan dengan penatausahaan KUA dan PPAS.
 - (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
 - (5) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah

"Pasal 9"

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Tetap

Pasal 92

Dalam hal terdapat penamohan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3).

Tetap

Pasal 93

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dan tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dilakukan dengan

- (4) Pendekatan penganggaran Berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
- keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
 - Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 94

- Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan tercapainya kesinambungan RKA SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Tetap

Pasal 95

- Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b berpedoman pada:
 - indikator Kinerja;
 - tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - standar harga satuan;
 - rencana kebutuhan BMD; dan
 - Standar Pelayanan Minimal.
 - Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.
 - Tolak ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dan keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dan setiap Program dan Kegiatan.
 - Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dan suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas yang terukur.
 - Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
 - Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4).
- Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolak ukur Kinerja dalam menentukan capaian jasa dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib

Tetap

(1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

(2) Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyektif.

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan diceka dan Program dan Kegiatan.

Pasal 97

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyektif, dan rincian obyektif Pencapaian Daerah.

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyektif, dan rincian obyektif belanja.

(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) memuat kelompok:

penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan

pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyektif, dan rincian obyektif pembiayaan.

(5) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelompokkan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) memuat nama SKPD sesuai PA.

(7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 98

Kelompok lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perbup mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Telap

Tetap

Dihapus

Disarankan agar dihapus karena diatur lebih lanjut dalam rancangan ini sebagaimana disampaikan dalam Permentan No. 77 Tahun 2020 (RKA SKPD) Halaman 98

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 99

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui BPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk merevisi kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
- KUA dan PPAS;
 - Praktisitas yang telah disetujui dalam anggaran sebelumnya;
 - dokumen perencanaan lainnya;
 - capaian Kinerja;
 - Indikator Kinerja;
 - analisis standar belanja;
 - standar harga satuan;
 - perencanaan kebutuhan BMD;
 - Standar Pelayanan Minimal;
 - proyeksi perkembangan untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Tetap

Pasal 100

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD.

(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- daftar Plutang Daerah;

Tetap

<p> j. daftar penerima pemeliharaan dan pemeliharaan, nilai dan nilai; k. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan dan ditanggulangi kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; l. daftar Dana Cadangan; dan m. daftar Rincian Daerah. </p> <p>(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD.</p> <p>(4) Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lembaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembayasan; penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembayasan; daftar nama penerima, alamat, penerima, dan sasaran hilir; dan daftar nama penerima, alamat, penerima, dan sasaran hulu dan sosial. 		
<p>Pasal 101</p> <p>Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>BAB V</p> <p>PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Pasal 102</p> <p>Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>(1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.</p> <p>(2) Apabila Bupati tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c, keresa-sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 103</p> <p>(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 104

- (1) Bupati dan DPRD wajib meeting bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Bertasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD.
- (3) DPRD dan Bupati yang tidak meeting bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD, cat jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Teap

Pasal 105

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Perbup tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan Perbup tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ays: (1) capal dilampai apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan lambatan pembatasan pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teap

Pasal 106

- Rancangan Perbup tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:
- a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;

<p>c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;</p> <p>d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;</p> <p>e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;</p> <p>f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keseluruhan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;</p> <p>g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;</p> <p>h. daftar Pusing Daerah;</p> <p>i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;</p> <p>j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;</p> <p>k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;</p> <p>l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;</p> <p>m. daftar Dana Cadangan;</p> <p>n. daftar Penerimaan Daerah;</p> <p>o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan</p> <p>p. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 107</p> <p>(1) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Perbup setelah memperoleh pengesahan dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perbup tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambill keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan Perbup menjadi Perbup.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 108</p> <p>Bagian Ketiga</p> <p>Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah</p>	<p>Tetap</p>

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati mengajukan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD menjadi Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dilandakanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati mengajukan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD menjadi Perbup, dapat dikawal pendanaan dan/atau pembiayaan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<p>(1) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 111</p> <p>Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dilaksanakannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 112</p> <p>(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (6) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.</p> <p>(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.</p> <p>(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.</p> <p>(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Keempat</p> <p>Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>Pasal 113</p> <p>(1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD.</p> <p>(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.</p> <p>(3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perbup ditetapkan.</p>	<p>Tetap</p>

<p>(3) Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Baban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.</p>	<p>Pasal 119</p> <p>(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP/ta; pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban; pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. <p>(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PP/CD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.</p> <p>(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 120</p>	<p>Tetap</p>
<p>(1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.</p> <p>(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimannya diinshbubukkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sebulan pada akhir hari.</p> <p>(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari pemincubukan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Perbup.</p> <p>(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Perbup.</p> <p>(6) Pemindahbukuan dana dan rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.</p>	<p>Pasal 121</p>	<p>Tetap</p>
<p>(1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.</p> <p>(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimannya diinshbubukkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sebulan pada akhir hari.</p> <p>(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari pemincubukan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Perbup.</p> <p>(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Perbup.</p> <p>(6) Pemindahbukuan dana dan rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.</p>	<p>Pasal 122</p>	<p>Tetap</p>

<p>(1) Bupati dapat membenahi izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening pemerintahan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.</p> <p>(2) Bupati dapat memberikan izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum untuk menampung UP.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 123</p> <p>Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 124</p> <p>Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 125</p> <p>(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat menepositkan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.</p> <p>(2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Pasal 126</p>	<p>Tetap</p>	
<p>(1) PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Perup tentang penjabaran APBD ditetapkan.</p> <p>(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.</p> <p>(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Pasal 127</p>
<p>(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(2) Verifikasi rancangan DPA SKPD dilakukan bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(3) Verifikasi rancangan DPA SKPD dilakukan bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.</p>	<p>(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(2) Verifikasi rancangan DPA SKPD dilakukan bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.</p>	<p>Dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.</p>

- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Perbup tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan Kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku PA.

- a. standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan kesepakatan pada peraturan perundang-undangan, analisis standar barang/jasa;
 - b. Rencana Kebutuhan Barang Milia Daerah (RKBMD);
 - c. standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
 - e. Petunjuk teknis untuk data transfer pusat daerah/suara secara online/kuisis.
- (3) Verifikasi atas rancangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima) hari sejak ditetapkan Perbup tentang penyebarluasan APBD.
- (4) Secepatnya hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Perbup tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (6) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan Kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.

	<p>(7) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku P.A.</p>		<p>Disarankan agar redaksional Pasal 130 disesuaikan dengan hasil kajian</p>
	<p>Bagian Keempat Anggaran Kas dan SPD Pasal 128</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Daerah dalam setiap periode.</p>	<p>Pasal 129</p> <p>(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD memberikan SPD dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggaran Kas Pemerintah Daerah; tersedianya dana di Kas Umum Daerah; dan pencahwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD. <p>(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.</p>	<p>Pasal 130</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan Pasal 129 diatur dalam Peraturan Daerah.</p>
	<p>Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Pasal 131</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>(1) Bendahara Pemerintahan wajib menyeter seluruh penerimannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 7 (satu) hari. (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbalasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objekti lainnya, penyeroran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 7 (satu) hari yang diatur dalam Perbup. (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas seluruh.</p>		

Pasal 132

- (1) Penyeloran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Penyeloran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2); dan/atau
 - b. atas nama pribadi.

Tetap

Pasal 133

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyetujui dan membukukan lamdaas seluruh penerimaan dan penyerahan atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PAK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Tetap

Pasal 134

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun selanjutnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga.

Tetap

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 135

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Renda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Tetap

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan apabila diperlukan untuk membiayai kegiatan yang bersangkutan, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara a Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP TU; dan
 - b. SPP LS.

Tetap

Pasal 137

- (1) Perencanaan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penertiban dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengisi UP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran JP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menampirkan keputusan Bupati tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Tetap

Pasal 138

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dan PKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

<p>(4) Kemungkinan batal waktu penyusunan atau TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicekualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau Kegiatan yang mengakibatkan perubahan jadwal dan yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PAKPA. <p>(5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> <p>(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> gaji dan tunjangan; kecada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan kecada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 140</p> <p>(1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditempanya tagihan dan pihak ketiga menyetujui PPTK.</p> <p>(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>(1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), PA mengajukan permohonan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.</p> <p>(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2), PA mengajukan pengajuan UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.</p> <p>(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), PAKPA mengajukan permohonan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 142</p>	

(1) Berdasarkan pasal 143 yang mengatur dan Berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (3), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

- a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan' sehubungan dengan ikatan/pekerjaan, pengadaan barang, jasa; dan
- c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAKPA memintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penarikan SPM LS kepada Kuasa BUD.

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PAKPA tidak menerbitkan SPM LS.

(4) PAKPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seling' embat' (sbb.) dan terhitung sejak diterimanya SPP.

Passal 143

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dan PAKPA yang diajukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

(3) Dalam rangka penertiban SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PAKPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PAKPA;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
- d. memintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PAKPA apabila:

- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PAKPA, dan/atau
- b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketertuan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) paling lambat' (sbb.) dan terhitung sejak diterimanya SPM.

Pass 144

Telac

Teap

<p>a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PAKPA beserta bukti transaksinya;</p> <p>b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan</p> <p>c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.</p> <p>(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib mendak melakukan pembayaran dan PAKPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi.</p> <p>(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 145</p> <p>Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyelenggarakan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 146</p> <p>PAKPA dilarang menbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 147</p> <p>(1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib memperjelas kewajiban penggunaan UP/GURU/ULS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.</p> <p>(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKO selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.</p> <p>(3) Keleruhan batas waktu pemberian surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban diterapkan dalam Perbup.</p> <p>(4) Penyampelan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diberikan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PAKPA.</p> <p>(5) Untuk lebih laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketujuh</p> <p>Pelaksanaan dan Penatausahaan</p>	

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembayaan Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembayaan Daerah tersebut.

Tetap

Pasal 149

Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. membiayai kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai kegiatan yang esensial Sasaran Kinerja yang ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Tetap

Pasal 150

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perca tertuang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.

Tetap

	<p>Pasal 151</p> <p>(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.</p> <p>(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.</p> <p style="text-align: right;">Tetap</p>		
<p>(4) Pemindahbukuan dan rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.</p>		<p>Pasal 152</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meneliti kelengkapan perintah pembayaan yang diberikan oleh Kepala SKPKD; b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembayaan yang tercantum dalam perintah pembayaan; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan d. meneliti pencairan dana, apabila perintah pembayaan atas pengeluaran Pembayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. <p style="text-align: right;">Tetap</p>	
		<p>Bagian Kedelapan</p> <p>Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Pasal 153</p> <p>(1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemertasaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, perusakan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.</p> <p>(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: right;">Tetap</p>
			<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p>

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SK-PA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelaksanaan atau tidak tercapainya proyek, Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan atau tidak terlaksainya alokasi Belanja Daerah; dan/atau

<p>(2) Supadi memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.</p> <p>(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.</p> <p>(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk dilampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 	
<p>Bagian Keempat Pergeseran Anggaran Pasal 57</p> <p>Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 58</p> <ol style="list-style-type: none"> Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan melalui perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD. Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diuangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau dilampung dalam laporan realisasi anggaran. Perubahan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: <ol style="list-style-type: none"> Esok melakukan perubahan APBD; atau 	<p>Tetap</p>

b. Pengesahan dilakukan setelah dipaparkannya Berita tentang perubahan APBD.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan anggaran diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penggunaan Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 159

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

Tetap

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah mengizinkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dalam rancangan penutupan APBD.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penutupan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Tetap

Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 161

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf e.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan uang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.</p>		Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 163</p> <p>(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.</p>		Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 164</p> <p>(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.</p> <p>(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program dan Kegiatan baru; b. kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah; c. balas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang 		Tetap

<p>(3) Penyempalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.</p>	
<p>Pasal 165</p> <p>(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2).</p> <p>(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 166</p> <p>Kelenturan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9' sampai dengan Pasal 96 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 167</p> <p>(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan cari yang telah ditetapkan semula.</p> <p>(2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.</p> <p>(3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, nilai, dan obyek pendapatan, belanja, dan Pembayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.</p>	
<p>Pasal 168</p> <p>(1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah diusulkan oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.</p> <p>(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perubahan KUA dan perubahan PPAS; prakiraan maju yang telah disetujui; dokumen perencanaan lain ayat; capaian Kinerja; indikator Kinerja; 	<p>Tetap</p>

- f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 109

- (1) PKPD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disetujui/dianalisis oleh Kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang dikaji/mengikuti kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rindan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keseimbangan dan ketersediaan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Pustaka Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. daftar perolehan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perolehan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

1. daftar Dana Cadangan daerah; dan

na. daftar Pinjaman Daerah.

- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perbup tentang perubahan APBD.
- (4) Rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang didasifkasi menurut jenis, obyek, dan bidang obyek pencapaian, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, nilai, obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran subsidi; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 170

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh DPRD disampaikan kepada Bupati.

Tetap

Bagian Kesembilan
Penerapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pasal 171

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Tetap

Pasal 172

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan R/KPD, perubahan

Tetap

Bagian Kesepuluh

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 73

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengesahan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang peralihan kewenangan pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Tetap

Bagian Kesebelas

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pasal 74

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;

Tetap

<p>c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan</p> <p>d. RPJMD.</p>	<p>Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditelaah dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 5 (lima) belas hari setelah selesai rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelaha.</p> <p>(6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.</p> <p>(8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditandatangani oleh Bupati dan DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Perbup, dapat dikenal penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>Pasal 175</p> <p>(1) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 174 ayat (1), Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>Pasal 176</p> <p>Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (6) kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak dilaksanakannya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD.</p> <p>Pasal 177</p>	<p>Tetap</p>

<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>[4] Penyelesaian Putung Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Putung Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Pasal 191</p> <p>Putung Daerah dapat dibayarkan secara mutlak atau bersyarat dan penentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan putung Daerah, kecuali mengenai Putung Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 192</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Putung Daerah yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) dan penghapusan Putung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Bagian Kedua Pengelolaan Investasi Daerah</p> <p>Pasal 193</p> <p>Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 194</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p>	<p>Dinasus</p>	<p>Diserankan: Disapus karena sesuai penyelesaian angka 8 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Perda mengatur batas juriid kakeawasanngan daerah yang bersangkutan</p>
<p>Bagian Ketiga Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Pasal 195</p> <p>Pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Tetap</p>	

Bagian Keempat
Pengecualian Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 196

- (1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Tetap

BAB XI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 197

- (1) Pemerintahan Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan pelaksanaan BLUD dalam Perbup yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pelaksanaan BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Tetap

Pasal 198

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat dan/atau
- c. pengelolaan wilayah kawasan tertentu, untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Tetap

Pasal 199

- (1) BLUD merupakan bagian dan Pengecualan Keuangan Daerah.
- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- (4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Tetap

Pasal 200

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Tetap

Pasal 201

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dan aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Tetap

Pasal 202

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan diajukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintahan Daerah.

Tetap

Pasal 203

Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Menteri setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Tetap

BAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 204

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetap

2. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 216

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 54);
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 39); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 6);

Tetap

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 217

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tetap

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di: Soreang

pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

caprad

M. DADANG SUPRIATNA

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6462).

10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemenuhan dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 62).

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 682).

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milk Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1571781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN BANDUNG.**

Tetap

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan

6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. s/d 4 Tetap;

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

6. s/d 32 Tetap;

33. Dihapus;

34. s/d 40 Tetap.

Disarankan agar redaksional Pasal 1 angka 5 disesuaikan dengan hasil kajian sesuai topiksi dinas terkait

Disarankan agar Pasal 1 angka 33 ditapus karena sesuai Penjelasan angka 8 UU No. 23 Tahun 2014 tlg Perda bahwa Perda mengatur pada batas-batas yurisdiksi daerah bersangkutan sehingga mengatur

<p>laut yang berada di darat.</p>	<p>7. Air baku untuk air minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.</p> <p>8. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.</p> <p>9. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.</p> <p>10. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.</p> <p>11. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.</p> <p>12. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.</p> <p>13. Sistem pengelolaan air minum perdesaan atau disingkat SPAM Perdesaan adalah kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum di Perdesaan.</p> <p>14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperbaiki dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.</p> <p>15. Penyelenggaraan adalah orang perorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara.</p> <p>16. Penyelenggara dan Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengaturan pengembangan SPAM.</p> <p>17. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.</p> <p>18. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan</p>	<p>hal-hal yang menjadi kewenangannya</p>
-----------------------------------	---	---

Sumber Air Baku

Pasal 6

- (1) Sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berasal dari mata air, air permukaan, air tanah, air hujan atau air laut yang memenuhi baku mutu untuk air minum.
- (2) Pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Baku

Pasal 7

- (1) Izin pengusahaan sumber air atau izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diberikan kepada badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau perseorangan.
- (2) Izin pengusahaan sumber air atau izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Tetap

Catatan: Sesuai Pasal 17 Permendagri No 12 Tahun 2015 bahwa izin pengusahaan SDA diberikan kepada BUMD, BUMDes, BU swasta, koperasi dan swasta, sebaiknya dipertimbangkan norma tersebut dan sebaiknya tidak dibatasi sebagaimana yang diatur dalam raperda agar memenuhi asas keadilan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dan perlu dengan memprioritaskan air pengusahaan kepada BUMD dan BUMD dengan pertimbangan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa "bumi dan

<p>dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.</p> <p>(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pengambil air dan/atau penyedia air baku</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah guna efisiensi pemanfaatan air baku.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok non perusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pada Kabupaten hanya mengatur yang menjadi kewenangan pemintah kabupaten berdasarkan batas yurisdiksinya (Penjessan angka 8 UU No 23 Tahun 2014).</p>
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah.</p> <p>(4) Penggunaan air baku untuk keperluan penguasaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok non perusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Bagian Ketiga Unit Produksi Pasal 17</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari bangunan dan perlengkapan pengolahan air minum.</p> <p>(3) Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud</p>	<p>Disarankan agar redaksional Pasal 17 disesuaikan dengan hasil kajian sesuai kaedah penulisan naskah peraturan perundang-undangan</p>

<p>pada ayat (1) wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka</p>	<p>operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Disarankan agar redaksional Pasal 13 disesuaikan dengan hasil kajian sesuai sajian penulisan naskah peraturan perundang-undangan</p>
<p>Bagian Keempat Unit Distribusi Pasal 16</p> <p>(1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.</p>	<p>Bagian Keempat Unit Distribusi Pasal 16</p> <p>(1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari.</p>	<p>Disarankan agar redaksional Pasal 13 disesuaikan dengan hasil kajian sesuai penulisan naskah peraturan perundang-undangan</p>
<p>Bagian Kelima Unit Pelayanan Pasal 19</p> <p>(1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.</p> <p>(2) Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air.</p> <p>(3) Untuk menjamin akurasinya, meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.</p>	<p>Bagian Kelima Unit Pelayanan Pasal 19</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Untuk menjamin akurasi, meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditera secara berkala</p>	<p>Disarankan agar redaksional Pasal 13 disesuaikan dengan hasil kajian sesuai penulisan naskah peraturan perundang-undangan</p>

<p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> salinan akta pendirian perusahaan (apabila masyarakat memiliki entitas badan hukum); anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dokumen justifikasi teknis dan biaya; dokumen perencanaan teknis; jumlah penerima manfaat; struktur organisasi penyelenggara SPAM Perdesaan; informasi mengenai ketersediaan air baku dari TPP SPAM Perdesaan; perhitungan tarif yang dikenakan; kejasama Desa bidang Pemerintahan Desa (apabila sumber air dan prasarana air berada diluar wilayah Desa); dan sumber dana penyelenggaraan SPAM Perdesaan. 	<p>surat permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Desa setempat.</p> <p>(2) Telac;</p> <p>(3) Dalam memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM Perdesaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari TPP SPAM Perdesaan dan PDAM Kabupaten.</p> <p>(4) Tetap;</p> <p>(5) Tetap.</p>
<p>(3) Dalam memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM Perdesaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pengelola wajib memperoleh perizinan lainnya dan disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>(4) Tetap;</p> <p>(5) Tetap.</p>
<p>(4) Dalam hal bupati menerbitkan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pengelola wajib memperoleh perizinan lainnya dan disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>(4) Tetap;</p> <p>(5) Tetap.</p>
<p>(5) Izin penyelenggaraan pengembangan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> kapasitas SPAM Perdesaan; wilayah pelayanan SPAM Perdesaan; jangka waktu izin; tarif awal yang dikenakan kepada pelanggan dan mekanisme untuk menyesuaikan tarif; dan 	<p>(4) Tetap;</p> <p>(5) Tetap.</p>

<p>(3) Pemeliharaan berkala dilakukan pada unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi dan unit pelayanan beserta komponennya berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Paragraf 3 Rehabilitasi</p> <p>Pasal 44</p> <p>Rehabilitasi SPAM adalah perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPAM yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi secara normal kembali.</p>		Perda mengatur hal-hal sesuai kewenangannya
<p>(1) Rehabilitasi dilaksanakan apabila unit-unit dan komponen SPAM sudah tidak dapat beroperasi secara optimal.</p> <p>(2) Rehabilitasi dapat memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah apabila diperlukan.</p>	<p>Pasal 45</p> <p>(*) Tetap.</p> <p>(2) Rehabilitasi dapat memperoleh bantuan teknis dan Pemerintah Daerah apabila diperlukan.</p>	
<p>Rehabilitasi SPAM meliputi rehabilitasi sebagian dan rehabilitasi keseluruhan.</p> <p>Pasal 46</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah perbaikan unit tertentu SPAM agar berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan.</p> <p>(2) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi, serta unit pelayanan mengalami penurunan fungsi dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi penggantian salah satu atau seluruh unit SPAM agar berfungsi secara normal.</p> <p>(2) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi, serta unit pelayanan mengalami penurunan fungsi dan/atau sudah melebihi umur teknis.</p>	Tetap	

Bagian Kesembilan
Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1
Pemantauan

Pasal 49

- (1) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem nonfisik dalam waktu tertentu.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dikirimkan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan suatu sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya.

Pasal 50

- (1) Pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal
- (2) Sistem non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Data kelembagaan;
 - b. Data manajemen;
 - c. Data keuangan;
 - d. Peran serta masyarakat; dan
 - e. Hukum.

Paragraf 2
Evaluasi

Disarankan agar Pasal 50 ayat (1) dihapus karena telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1)

SPAM dan pencemaran/pembuangan hasil pengolahan air limbah dan sampah dilaksanakan oleh Dinas instansi sesuai dengan kewenangannya

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

(1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan Pengelolaan air Minum di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan pengelolaan Air Minum di Daerah;
- b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Air Minum;
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;
- e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan Pengelolaan Air Minum yang mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kepentingan umum.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

(1) Penyelenggaraan izin pengembangan SPAM Perdesaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 38, Pasal 61, dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- c. pembekuan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan; dan
- d. pencabutan izi penyelenggaraan SPAM Perdesaan.

- (2) Bupati dapat mencabut izin penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelenggara SPAM Perdesaan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan pengembangan SPAM Perdesaan;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati apabila penyelenggara SPAM Perdesaan sudah tidak mampu melayani pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan ketertjangkauan.
- (4) Pemerintah Desa mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan sementara apabila izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 64

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha swasta untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sebelum masa berlaku Surat Izin Pengambilan Air terakhir.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milk Negara/Badan Usaha Milk Daerah dengan badan usaha swasta yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan air minum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di BANDUNG pada tanggal

Ditandatangani di Bandung pada tanggal BUPATI BANDUNG

##3

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ltd

